

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN ADAM AIR**

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis kepailitan Adam Air tersebut apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam UUK 2004. Selain itu, penulis juga akan menganalisis kepailitan Adam Air dalam kapasitasnya sebagai badan hukum perseroan atau PT, dikaitkan dengan UUPT 2007.

#### IV.1. Kepailitan Adam Air Ditinjau dari UUK 2004

##### IV.1.1. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Dalam memohonkan pailit bagi seorang debitur baik oleh debitur sendiri maupun oleh krediturnya, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kepailitan diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004, antara lain:

1. Minimal ada dua kreditur atau lebih;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis kepailitan Adam Air, terutama mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UUK tersebut. Dengan demikian, penulis akan mengkaji putusan pailit Adam Air ditinjau dari persyaratan dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004, sekaligus pasal 8 ayat 4 UUK 2004 mengenai asas pembuktian sederhana. Adapun uraian dari unsur-unsur pasal 2 ayat 1 UUK 2004 adalah sebagai berikut:

1. Minimal ada dua kreditur atau lebih

Dalam pasal 1 butir 2 UUK 2004, kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam kasus kepailitan Adam Air tersebut, permohonan pailit diajukan oleh CV. Cici diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Lukman Arifin S. H. CV.Cici merupakan kreditur Adam Air berdasarkan Perjanjian Kerjasama "Antar Jemput *Crew*". Pemohon merupakan salah satu rekanan Termohon pailit (Adam Air) yang menyediakan jasa berupa mobil operasional untuk antar jemput *crew*

yang bekerja pada Termohon pailit yaitu pilot, co-pilot, pramugara dan pramugari dari tempat kediaman sampai Bandara Soekarno Hatta maupun sebaliknya.

Pemohon CV. Cici dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Adam Air mewakili pula kreditur lainnya (dengan adanya kuasa dari para kreditur lain kepada Pemohon tanggal 2 Juni 2008 dan tanggal 26 Mei 2008). Kreditur Adam Air lainnya, antara lain: Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT. Pendawa Auto, PT. Mafati Indonesia, Toko Bintang Waris Warna, Toko Vijaya Motor, serta karyawan-karyawan Termohon.

Dengan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa syarat adanya minimal dua kreditur atau lebih telah terpenuhi. Bahkan kreditur Adam Air yang telah diketahui dengan jelas dalam berkas permohonan dan putusan pailit Adam Air ada lebih dari dua kreditur sebagaimana telah disebutkan diatas, selain kreditur Pemohon CV. Cici.

## 2. Pengertian utang

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian (pasal 1233 KUHPerduta). Jadi pada dasarnya utang berarti dapat timbul dari undang-undang maupun perjanjian.

Definisi utang tersebut sejalan dengan definisi utang yang terdapat di pasal 1 butir 6 UUK 2004. Dalam rumusan pasal tersebut, UUK 2004 menganut definisi utang dalam arti luas, yaitu bahwa utang yang dimaksud tidak hanya harus timbul sebagai akibat adanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja, namun termasuk pula utang yang timbul berdasarkan undang-undang.

Kemudian jika dikaitkan dengan kasus Adam Air, Adam Air selaku Termohon pailit, menurut dalil Pemohon selaku kreditur (CV. Cici) mempunyai utang yang masih belum dibayarkan kepadanya. Utang tersebut timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama "Antar Jemput Crew" tertanggal 10 September 2007 hingga 9 September 2008 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 7 perjanjian kerjasama).

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata perjanjian tersebut tidak dapat

berjalan dengan lancar dikarenakan adanya masalah-masalah yang menimpa Adam Air<sup>88</sup> Oleh karena itu, dengan adanya masalah-masalah tersebut, Pemohon dan Termohon pailit menandatangani addendum Perjanjian Kerjasama Antar Jemput tertanggal 1 April 2008 tentang jangka waktu (terhitung sejak 1 Maret 2008 hingga 1 Juni 2008).

Akan tetapi, berbeda halnya dengan pihak yang mendandatangani perjanjian kerjasama tanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh direktur Termohon, pihak yang menandatangani perjanjian kerjasama tertanggal 1 April 2008 adalah Nasrullah Nawawi. Dalam dalil yang diajukan oleh Termohon dikatakan bahwa Nasrullah Nawawi bukan pihak yang berwenang karena ia hanya merupakan Manajer Sumber Daya dan Hukum PT. Adam Skyconnection Airlines. Selain itu, ia juga tidak mempunyai surat kuasa dari direksi Termohon. Dengan ketidakcakapan dari pihak yang menandatangani addendum perjanjian kerjasama tersebut, maka syarat subjektif sahnyanya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi dan oleh karenanya cacat hukum sehingga dapat dibatalkan.

Jadi pada dasarnya ada dua perjanjian kerjasama antara Termohon dengan Pemohon, yaitu perjanjian tertanggal 10 September 2007 dan perjanjian tertanggal 1 April 2008. Namun, perjanjian kerjasama tertanggal 1 April 2008 tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dari pasal 1320 KUHPerdara terkait dengan syarat kecakapan dari pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, utang yang sah dan dapat dipertimbangkan hakim dalam memutus pailit Adam Air adalah hanya sebatas utang tertanggal 10 September 2007.<sup>89</sup>

Saat persidangan kepailitan tanggal 5 Juni 2008, Termohon melalui Kuasa

---

<sup>88</sup> Masalah-masalah yang dihadapi Adam Air antara lain: dicabutnya izin terbang seluruh pesawat Adam Air, sehingga seluruh kegiatan operasional Adam Air terhenti, serta tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para krediturnya; pemegang saham 50% Adam Air yaitu PT Global Transport Services dan PT Bright Star Perkasa telah mengundurkan diri dari perusahaan Termohon. Putusan Pailit Adam Air Nomor : 26/ PAILIT/ 2008/ PN. NIAGA. JKT. PST.

<sup>89</sup> Mengenai sengketa utang tertanggal 1 Maret 2008 apabila dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan dapat diperiksa dan diputus keabsahan atau tidaknya melalui Pengadilan Perdata. Majelis hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa mengenai keabsahan utang tertanggal 1 April 2008 tersebut, merupakan masalah internal perusahaan.

Hukumnya bermaksud membayar utangnya (selain dari utang yang timbul dari perjanjian kerjasama 1 April 2008) di depan persidangan sebesar Rp 29.375.000,- kepada Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam suatu persidangan kepailitan tidak dikenal adanya pembayaran utang secara langsung kepada kreditur kecuali Permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU). Dengan adanya upaya yang diajukan Termohon untuk membayar tersebut, dapat disimpulkan secara implisit bahwa Termohon mengakui mempunyai utang terhadap Pemohon pailit.<sup>90</sup> Oleh karena itu, dalil Termohon yang awalnya menolak adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, harus dikesampingkan.

### 3. Utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih

Pada dasarnya, suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Kemudian dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UUK 2004 diuraikan pula bahwa yang dimaksud utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, atau karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, atau karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Dalam kasus kepailitan Adam Air tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya, utang Adam Air yang dapat menjadi pertimbangan hakim memutus permohonan kepailitan terhadap Adam Air adalah utang sebesar Rp 29.375.000,- kepada CV. Cici, tanpa mengabaikan utang-utang kepada kreditur

---

<sup>90</sup> Akibat bermaksud menyelesaikan utang secara langsung di persidangan, hakim sebaliknya menganggap Adam Air mengakui utangnya. Bukti pengakuan utang itu berakibat fatal. Majelis hakim menggunakannya sebagai salah satu alasan untuk mengabulkan permohonan pailit yang diajukan CV CICI qq Dra. Luvida terhadap Adam Air. “Menyatakan PT Adam SkyConnection Airlines pailit dengan segala akibat hukumnya,” hakim Makassar merapel amar putusannya di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. “Adam Air Dinyatakan Pailit,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19447&cl=Berita>>, 10 Juni 2008.

lainnya.<sup>91</sup>

Pemohon telah mengajukan tagihan pembayaran/ biaya sewa mobil operasional kepada Termohon sebesar Rp 29.375.000,- untuk pembayaran tahap IV bulan Maret 2008, kuitansi tertanggal 22 Maret 2008. Tagihan tersebut telah diterima oleh Termohon dengan tanda terima tertanggal 7 April 2008. Pemohon juga telah memberikan surat teguran kepada Termohon agar tagihan tersebut dapat segera dibayarkan, dengan surat tertanggal 21 April 2008 dan tanggal 5 Mei 2008 yang telah diterima oleh Termohon tanggal 5 Mei 2008. Akan tetapi, hingga saat diajukannya permohonan ke Pengadilan Niaga tagihan belum dibayar oleh Termohon.

Dengan adanya pengajuan bukti-bukti serta dalil Pemohon di persidangan, maka jelas bahwa utang Adam Air kepada CV. Cici telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal itu dapat disimpulkan dari adanya surat-surat teguran tersebut diatas dan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa bahkan hingga saat diajukannya permohonan ke Pengadilan Niaga tagihan belum dibayar juga. Padahal pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada tanggal 14 Mei 2008, sedangkan tagihan yang masih belum dibayarkan oleh Termohon adalah untuk pembayaran tahap IV bulan Maret 2008. Utang Termohon kepada Pemohon telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan hal yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Kerjasama "Antar Jemput Crew".

#### 4. Pembuktian Sederhana

Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas pembuktian sederhana. Menurut penulis, hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dengan dianutnya asas pembuktian sederhana seyogyanya salah satu tujuan dari hukum kepailitan yaitu "cepat" dapat tercapai. Kecepatan dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan

---

<sup>91</sup> Berdasarkan bukti-bukti K-1 sampai dengan K-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Lihat Lampiran Putusan Pailit Adam Air Nomor : 26/ PAILIT/ 2008/ PN. NIAGA. JKT. PST.

sangat penting, mengingat adanya pembatasan waktu pengucapan putusan Pengadilan maksimal 60 hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Asas pembuktian sederhana terpenuhi apabila dalam suatu permohonan pernyataan pailit terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa prasyarat pernyataan pailit dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 dapat terpenuhi. Jadi apabila dapat disimpulkan, untuk memutus suatu permohonan pernyataan pailit tidak hanya harus memenuhi prasyarat dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004, akan tetapi harus pula terpenuhi asas pembuktian sederhana dalam pasal 8 ayat 4 UUK 2004.

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab diatas sebelumnya, permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon secara sederhana telah memenuhi prasyarat dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004. Termohon mempunyai lebih dari dua kreditur, yaitu Pemohon CV. Cici, Toko Global, Toko Jaya Makmur, PT. Pendawa Auto, PT. Mafati Indonesia, Toko Bintang Waris Warna, Toko Vijaya Motor, serta karyawan-karyawan termohon.

Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon yaitu sebesar Rp 29.375.000,-. Utang tersebut seharusnya merupakan pembayaran tahap IV bulan Maret 2008 kepada Pemohon atas penggunaan jasa mobil antar jemput *crew* Termohon. Bahkan hingga saat diajukannya permohonan pailit tanggal 14 Mei 2008, utang tersebut belum juga dibayarkan Termohon, meskipun Pemohon telah mengajukan tagihan serta surat teguran yang telah diterima oleh Termohon. Mengenai keberadaan utang tersebut telah pula diakui Termohon meskipun tidak secara langsung, dengan adanya upaya Termohon melalui Kuasa Hukumnya untuk membayar utangnya secara lunas di depan persidangan tanggal 5 Juni 2008.

Dengan adanya alat-alat bukti yang diajukan di persidangan termasuk upaya Termohon yang ditolak Majelis Hakim untuk membayar lunas utang sebesar Rp 29.375.000,-, semakin memperkuat keyakinan hakim untuk memutus pailit Termohon dengan segala akibat hukumnya karena prasyarat dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 telah terbukti secara sederhana.

IV.1.2. Permohonan Pailit oleh Kreditur

Permohonan pailit pada dasarnya dapat diajukan baik oleh debitur, kreditur, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.<sup>92</sup> Namun dalam praktek di Indonesia akan lebih mudah menemukan suatu permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur (*involuntary bankruptcy*), dibanding permohonan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri (*voluntary bankruptcy*). Berbeda halnya dengan praktek yang banyak terjadi di Amerika Serikat, dimana permohonan *bankruptcy* secara sukarela oleh debitur merupakan pertolongan paling penting baginya untuk menghindari tuntutan para krediturnya. Sebagian besar debitur yang bukan orang perorangan tidak dapat melindungi harta kekayaannya dari para krediturnya di bawah hukum non kepailitan.<sup>93</sup>

Suatu *involuntary bankruptcy* di Amerika Serikat dimulai dari adanya pengajuan permohonan pailit dari para kreditornya kepada panitera *US Bankruptcy Court* di daerah domisili dari debitur<sup>94</sup>. Namun debitur hanya dapat dimohonkan pailit oleh para krediturnya berdasarkan *Chapter 7* atau *Chapter 11*. Apabila debitur dipailitkan berdasarkan *Chapter 7*, maka usaha dan harta debitur akan dilikuidasi sehingga kreditur akan mendapat pembayaran piutangnya dari likuidasi aset debitur tersebut. Sedangkan, apabila debitur dimohonkan

---

<sup>92</sup> Lihat pasal 2 ayat 1 hingga ayat 5 UUK 2004.

<sup>93</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 21. Salah satu contoh kasus kepailitan yang diajukan oleh debitur sendiri adalah kepailitan terhadap *Lehman Brothers*, salah satu bank terkemuka di Amerika. Permohonan pernyataan pailit berdasarkan *chapter 11 Reorganization* diajukan ke *U.S. Bankruptcy Court* oleh *Lehman Brothers* pada tanggal 15 September 2008. Berdasarkan pernyataan keuangan tertanggal 31 Mei 2008, *Lehman Brothers* memiliki aset sebesar Rp 639 milyar (atau kurang semenjak tanggal 31 Mei 2008) dan memiliki utang sebesar Rp 613 milyar kepada lebih dari 100.000 kreditur konkuren. Bonnie Goldstein, “*Lehman Brothers bankruptcy Petition*,” <<http://www.slate.com/id/2200326/entry/2200327/>>, 17 September 2008., Andrew Oh-Willeke, “*The Lehman Brothers Bankruptcy*,” <<http://washparkprophet.blogspot.com>>, 16 September 2008.

<sup>94</sup> *Bankruptcy Court* merupakan bagian dari system peradilan federal, terdapat di setiap Negara bagian. Pengajuan permohonan pailit di tempat domisili debitur serupa dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu pasal 118 ayat 1 HIR. “*Voluntary and Involuntary Bankruptcy*,” <<http://www.lawdog.com/bkrcy/lib2a1.htm>>, 7 Agustus 2008.

reorganisasi berdasarkan *Chapter 11*, debitur tetap dapat mengurus hartanya dan melanjutkan usahanya tersebut dengan perencanaan reorganisasi, sehingga kreditur akan mendapat pembayaran piutangnya dari arus kas usaha debitur. Dikabulkannya permohonan reorganisasi berdasarkan *Chapter 11* oleh Majelis Hakim dimungkinkan apabila debitur mempunyai sumber pendapatan lain yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidupnya dan pembayaran bulanan kepada para krediturnya.<sup>95</sup> Semua debitur dapat dimohonkan pailit berdasarkan *Chapter 7* ataupun *Chapter 11*, kecuali terhadap:

1. Petani
2. Perkumpulan yang tidak mencari keuntungan
3. Bank
4. Perusahaan asuransi
5. *Credit unions*
6. Institusi pemberi dan peminjam dana
7. *Railroads*
8. *Stockbrokers and commodity brokers*<sup>96</sup>

Contoh kasus permohonan *involuntary bankruptcy* dapat dilihat dari misalnya permohonan pailit berdasarkan *Chapter 7 Bankruptcy Court* terhadap *South Caldwell Limited Partnership* selaku pemilik dari *Charllote Condominium Tower*, yang diajukan oleh para krediturnya yaitu dua *supplier* besi baja dan seorang arsitek yang bekerja untuk proyek condominium tersebut yang belum selesai sepenuhnya. Mereka memohonkan pailit karena secara tiba-tiba proyek pembangunan tersebut dihentikan, dan *South Caldwell Limited Partnership* memiliki utang kepadanya lebih dari US \$ 1 juta. Selain dari ketiga kreditur tersebut, debitur juga memiliki kreditur lainnya (sebanyak 80 orang) yang telah menanamkan uangnya sebanyak ribuan dolar pembayaran atas pemesanan/pembelian condominium yang belum selesai dibangun. Kasus permohonan *involuntary bankruptcy* lainnya berdasarkan *Chapter 7* pula, misalnya terhadap

---

<sup>95</sup> “*Involuntary Bankruptcy*, ” <<http://www.cpafinder.com/bankruptcy-and-credit/involuntary-bankruptcy.html>>, 7 Agustus 2008.

<sup>96</sup> Wesley H. Avery, *op.cit.*, 29 Oktober 2008.

debitur *Reinhold Ice Cream Co.* Debitur dimohonkan pailit di *U.S. Bankruptcy Court* di *Pittsburgh* pada tanggal 12 Agustus 2008 oleh perkumpulan dana pensiun dan dua rekan dagangnya, dengan tuntutan utang lebih dari US \$ 2.12 juta.<sup>97</sup>

Dalam kasus kepailitan Adam Air, perusahaan jasa penerbangan tersebut dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh para krediturnya yang diwakili oleh CV. Cici. Termohon memiliki lebih dari dua kreditur sebagaimana yang telah diketahui jelas dalam berkas permohonan dan putusan pailit, dimana kreditur-kreditur tersebut merupakan kreditur konkuren karena tidak disebutkan memegang hak jaminan ataupun hak untuk didahulukan lainnya. Mengenai kreditur-kreditur lainnya berserta jumlah piutangnya baru dapat diketahui secara pasti, apabila Termohon dinyatakan pailit.

Kedua kasus asing yang telah diuraikan sebelumnya hampir serupa dengan kasus kepailitan Adam Air, yaitu sama-sama dimohonkan pailit oleh lebih dari dua krediturnya. Selain itu, akibat permohonan pailit berdasarkan *Chapter 7*, sejalan dengan akibat hukum dikabulkannya kepailitan di Indonesia yaitu yang berujung pada likuidasi apabila dikabulkan oleh Pengadilan, untuk kemudian aset debitur dijual demi pelunasan utangnya kepada para kreditur. Sedangkan penerapan *Chapter 11*, hampir serupa dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai dengan UUK 2004. Debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya dan melanjutkan usahanya. Meskipun debitur tidak kehilangan kewenangannya mengurus asetnya, akan tetapi dalam melakukan berbagai macam tindakan, khususnya kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaannya, debitur harus selalu didampingi oleh Pengurus yang diangkat oleh Pengadilan Niaga (pasal 240 UUK 2004). Sedangkan dalam ketentuan *Bankruptcy Court*, debitur yang dipailitkan

---

<sup>97</sup> Bobby Sisk, "Battle Over Uptown High-Rise Takes New Turn," <<http://www.wncn.com/news/local/stories/wncn-082008-mw-parkbankruptcy.17f39ca0.html>>, 20 Agustus 2008., Ron DaParma, "Reinhold Creditors Request Liquidation," <[http://www.pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/business/s\\_582512.html?source=rss&feed=4](http://www.pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/business/s_582512.html?source=rss&feed=4)>, 13 Agustus 2008.

berdasarkan Chapter 11 dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan persetujuan Panitia Kreditur , *U.S. Trustee*, dan *U.S. Bankruptcy Court*.<sup>98</sup>

#### IV.1.3. Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya

Pernyataan pailit seorang debitur dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*), tidak dengan suatu ketetapan (*beschikking*). Adam Air diputus pailit oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni 2008. Majelis hakim terdiri dari 3 orang hakim, yang diketuai oleh Makkasau S. H., M. H., M. Ely Mariani S. H., dan Heru Pramono S. H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Dengan dipailitkannya Termohon, maka sesuai dengan pasal 15 ayat 1 UUK 2004, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mengingat bahwa dalam dalil Pemohon telah diusulkan mengenai dua orang kurator yaitu Sdr. Gunawan Widyaatmadja S. H. dan Sdr. Anthony Prawira S. H., sedangkan Termohon tidak menanggapi mengenai pengangkatan kurator tersebut, dan tidak terbukti bahwa kurator mempunyai benturan kepentingan baik dengan Termohon, Pemohon, maupun kreditur lainnya, maka Majelis Hakim menyetujui pengangkatan kedua Kurator tersebut. Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Sdr. Reno Listowo S. H., M. H. Selain itu, Termohon dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,-.

Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 UUK 2004, ditegaskan bahwa kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit Adam Air, Kurator sebagaimana telah disebutkan diatas, berwenang sepenuhnya mengurus dan membereskan harta pailit.

#### IV.1.4. Akibat Pernyataan Pailit

Suatu putusan pailit menimbulkan suatu akibat hukum yang baru, sedangkan ketetapan hanya bersifat deklarator saja. Akibat hukum yang baru

---

<sup>98</sup> “*Voluntary and Involuntary Bankruptcy*,” *op.cit.*, 7 Agustus 2008.

dalam hal debitur dinyatakan pailit misalnya debitur menjadi tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai hartanya setelah putusan pailit. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat 1 jo. pasal 15 UUK 2004, dimana ditegaskan bahwa debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya yang termasuk dalam harta pailit (kecuali yang ditentukan secara limitatif dalam pasal 22 UUK 2004)<sup>99</sup>, sehingga sejak putusan pailit tertanggal 9 Juni 2008 pihak yang berwenang mengurus dan/ atau sekaligus membereskan harta pailit adalah Kurator yaitu Sdr. Gunawan Widyaatmadja S. H. dan Sdr. Anthony Prawira S. H. Sedangkan kekuasaan direksi Adam Air dalam mengelola perseroan menjadi terbatas, meskipun mereka tetap menjabat dalam jabatannya itu. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus memenuhi perintah-perintah kurator.

Setelah Adam Air dipailitkan, maka tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada debitur pailit, harus diajukan dalam rapat verifikasi (Pasal 27 UUK 2004), misalnya tuntutan yang diajukan oleh para kreditur Adam Air yang menuntut pemenuhan piutangnya yang diuraikan dalam Bab III. Mengenai kreditur lainnya dan jumlah piutangnya dapat diketahui secara pasti setelah Adam Air dipailitkan dan dilakukan rapat verifikasi dalam pencocokan piutang para kreditur yang akan dipimpin oleh Hakim Pengawas Reno Listowo S. H., M. H., serta Kurator Gunawan Widyaatmadja S. H. dan Anthony Prawira S. H.

Kemudian akibat hukum lainnya yang perlu disoroti terkait dengan kepailitan Adam Air adalah akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian kerja dengan para karyawan Adam Air. Dari berbagai pemberitaan di media massa diungkapkan bahwa pembayaran gaji 3.000 karyawan Adam Air pada Maret yang seharusnya dibayarkan 1 April tertunda. Selain itu, gaji bulan April yang

---

<sup>99</sup> Lihat pasal 21 jo pasal 22 UUK 2004. Dalam pasal 22 UUK 2004 terdapat beberapa pengecualian dari yang termasuk dalam harta pailit, misalnya benda yang sangat dibutuhkan debitur sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidur dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan debitur dan keluarganya, gaji atau upah yang diterima debitur dari pekerjaannya sendiri, dan sebagainya.

dibayarkan pada 1 Mei ternyata kembali tidak dicairkan. Oleh karena itu, karyawan sudah menyusun skema pesangon yang diperkirakan menghabiskan dana Rp 48 miliar. Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II sebelumnya, dalam pasal 1149 butir 4 KUHPerdata ditegaskan bahwa upah pekerja merupakan salah satu dari piutang yang diistimewakan, maka bagi pekerja yang belum memperoleh bayaran atas upah dan hak lain-lain (seperti pesangon, uang penghargaan, dan lain-lain) dari debitur pailit merupakan kreditur preferen dengan hak istimewa. Dengan uraian tersebut, jelas bahwa para karyawan Adam Air merupakan kreditur preferen dari Adam Air.

## IV.2. Kepailitan Adam Air Ditinjau dari UUPT 2007

### IV.2.1. *Piercing the Corporate Veil*

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II sebelumnya, perseroan merupakan suatu *legal entity* (subjek hukum) yang berbeda dan terpisah dari para pemegang saham perusahaan tersebut. Suatu perseroan dalam melakukan perbuatan hukum bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan sebagai pemegang kuasa dari para pemegang sahamnya.

Namun berbeda halnya dengan manusia sebagai *natuurlijk person* yang dapat secara langsung melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kapasitas dan kehendaknya sendiri, perseroan sebagai *artificial person* tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak dan akan menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Orang-orang tersebut disebut dengan organ perseroan. Organ perseroan yang berhak menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan tidak terlepas dari pengawasan dan pemberian nasehat dari komisaris.

Direksi dan/ atau komisaris dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari pertanggungjawaban pribadi apabila mereka melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan *shareholders* maupun *stakeholders*, bahkan apabila kerugian tersebut akhirnya mendatangkan kepailitan bagi perseroan. Direksi dan/ atau komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dapat dimintakan

pertanggungjawabannya melalui doktrin *piercing the corporate veil* atau *ultra vires*.

Di luar dari fakta dipailitkannya Adam Air, fakta lain yang menarik perhatian pula adalah mengenai tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHPidana) yang terjadi di dalam tubuh Adam Air. Tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh para pendiri Adam Air (telah dilaporkan pada tanggal 25 Maret 2008), antara lain: Adam Suherman selaku Direktur Utama, Sandra Ang selaku Wakil Komisaris Utama, Yundi Suherman selaku Direktur Komersial dan Teknologi Informatika, dan Gunawan Suherman selaku Komisaris. Dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur Keuangan Adam Air Gustiono Kustianto. Ia menduduki jabatan direktur di Adam Air sebagai perwakilan dari PT *Global Transpor Service* (GTS) dan PT *Bright Star Perkasa* (BSP).

Hingga saat penulisan dari penelitian ini, kasus mengenai penggelapan tersebut masih terus berjalan. Dalam hukum pidana suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya apabila terdapat unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Adagium menyatakan “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adapun yang dimaksudkan dengan unsur kesalahan adalah “kesengajaan” atau “kelalaian”. Menurut Prof. Sutan Remy, yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah kesengajaan<sup>100</sup>, karena unsur kelalaian sendiri disebutkan dalam rumusan: pasal 97 ayat 3 UUPD 2007, pasal 104 ayat 2 UUPD 2007, pasal 114 ayat 3 UUPD 2007, dan pasal 115 ayat 1 UUPD 2007.

Apabila di kemudian hari dari persidangan pidana, unsur-unsur dalam pasal 372 KUHPidana penggelapan terbukti, maka menurut penulis hal tersebut dapat dijadikan salah satu dasar untuk membuktikan unsur kesalahan yang terdapat baik dalam pasal 97 ayat 3 UUPD 2007 atau pasal 104 ayat 2 UUPD 2007 bagi direksi, maupun pasal 114 ayat 3 UUPD 2007 atau pasal 115 ayat 1 UUPD 2007 bagi komisaris. Pertanggungjawaban pribadi yang harus dimintakan kepada pihak direksi maupun komisaris yang terbukti telah melakukan tindak pidana

---

<sup>100</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 440.

penggelapan yang akhirnya menimbulkan kerugian ataupun kepailitan Adam Air dapat dituntut melalui pengadilan perdata. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pribadi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari doktrin *piercing corporate veil*.<sup>101</sup>

#### IV.2.2. *Ultra Vires*

Dalam banyak literatur diungkapkan bahwa *ultra vires* pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, baik karena tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan perseroan; atau tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan; ataupun tindakan yang dilakukan di luar kewenangan direksi untuk melakukannya, tetapi masih dalam cakupan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam uraian-uraian tersebut hanya menyebutkan mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi suatu perseroan, tidak dibahas apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak selain direksi perseroan yang berada di luar kewenangannya dapat disebut pula *ultra vires*. Mengenai hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kemungkinan besar uraian *ultra vires* dikaitkan terbatas pada direksi perseroan karena atas dasar filosofi pemikiran bahwa hanya direksi perseroan yang berwenang melakukan pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan.<sup>102</sup>

Kemudian apabila *ultra vires* dikaitkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antar Jemput yang ditandatangani tertanggal 1 April 2008 dengan CV. Cici oleh Nasrullah Nawawi, maka perbuatan hukum tersebut bukan

---

<sup>101</sup> *Piercing corporate veil* berarti membuka tirai perseroan, dimana kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas, hingga kekayaan pribadi dalam hal terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan. Untuk lebih jelas, lihat uraian mengenai *piercing the corporate veil* dalam Bab II penulisan ini.

<sup>102</sup> Lihat pasal 92 ayat 1 UUPT 2007.

termasuk dalam *ultra vires* sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT 2007 karena perbuatan hukum tidak dilakukan oleh direksi Adam Air. Akan tetapi apabila dilihat dari definisi *ultra vires* yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*<sup>103</sup>, tidak dibahas sama sekali mengenai *ultra vires* merupakan perbuatan hukum direksi di luar kewenangannya. Sehingga menurut penulis definisi dalam *Black's Law Dictionary* mempunyai ruang lingkup lebih luas dibanding dengan definisi yang terdapat dalam UUPT 2007 maupun literatur lainnya. Dengan demikian, penandatanganan perjanjian tertanggal 1 April 2008 termasuk dalam tindakan *ultra vires*. Terlepas dari perdebatan apakah penandatanganan tersebut termasuk dalam *ultra vires* atau tidak, yang pasti peristiwa tersebut merupakan tindakan yang dilakukan diluar kewenangan Nasrullah Nawawi. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Manajer Sumber Daya dan Hukum Adam Air dan tanpa surat kuasa direksi Adam Air.<sup>104</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penandatanganan tertanggal 1 April 2008 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Adam Air dan oleh karenanya Nasrullah Nawawi tidak bertindak untuk dan atas nama Adam Air.

Nasrullah Nawawi yang tetap menandatangani perjanjian meskipun tanpa adanya surat kuasa direksi merupakan kesengajaan atau kelalaian yang telah dilakukan olehnya. Selain itu, seharusnya sebelum mengadakan perjanjian seharusnya pihak CV. Cici juga melakukan *due diligence* terlebih dahulu agar tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya di kemudian hari seperti halnya dengan kejadian tersebut. Penandatanganan oleh pihak yang bukan direksi maupun tanpa surat kuasa direksi Adam Air bukan pula merupakan kebiasaan yang sering terjadi

---

<sup>103</sup> *ultra vires* adalah *an act perform without any authority on subject*.

<sup>104</sup> Berdasarkan dalil dari Termohon (Adam Air) dalam berkas permohonan dan putusan pailit Adam Air. Sebenarnya berdasarkan pasal 103 UUPT 2007, direksi dalam melakukan perbuatan hukum dapat memberi kuasa tertulis (kuasa khusus dalam surat kuasa) kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan.

di Adam Air<sup>105</sup>. Hal tersebut dapat disimpulkan dari dalil Adam Air yang mengatakan bahwa perjanjian tertanggal 1 April 2008 berbeda halnya dengan perjanjian tertanggal 10 September 2007 yang ditandatangani oleh Direktur Adam Air.<sup>106</sup>

Di sisi lain, syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi. Dalam pasal 1320 KUHPerdara ada empat syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian, antara lain: (1) sepakat, (2) cakap, (3) hal-hal tertentu dan (4) objek yang halal. Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, yang melekat pada para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat 3 dan 4 merupakan syarat objektif, yang melekat pada objek perjanjiannya tersebut. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka atas perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka atas perjanjian itu menjadi batal demi hukum (*null and void*).

Perjanjian tertanggal 1 April 2008 tersebut tidak memenuhi syarat kecakapan dari pihak yang mengadakan perjanjian, maka syarat subjektif perjanjian otomatis tidak terpenuhi, dan oleh karenanya dapat dibatalkan. Dengan demikian semakin menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Adam Air bahwa utang yang timbul dari perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi dari harta pailit Adam Air.

Meskipun pemenuhan utang tersebut tidak dapat dipenuhi melalui harta pailit, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi CV. Cici untuk menuntut melalui gugatan perdata. Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah Nasrullah Nawawi dalam kapasitasnya pribadi, terlepas dari badan hukum Adam Air, meskipun tidak diabaikan bahwa pada dasarnya utang tersebut untuk kepentingan perseroan yakni Adam Air.

---

<sup>105</sup> Apabila penandatanganan suatu perjanjian dengan pihak ketiga tidak dipermasalahkan oleh Adam Air, meskipun sudah sering dilakukan oleh pihak yang bukan direksi dan/ atau tanpa surat kuasa direksi, maka seyogyanya hal tersebut menurut penulis dapat dianggap sebagai kebiasaan dan oleh karenanya dianggap sebagai suatu *precedent*.

<sup>106</sup> Lihat lampiran Putusan Pailit Adam Air halaman 8.